



**PUTUSAN**

Nomor /Pid.Sus/20XX/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXX;
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banyumas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa XXditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa X dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan permohonan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) subsidi 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah anak kunci dengan gantungan yang bertuliskan “HOTEL ERLANGGA 1 nomor 227”.

Dikembalikan kepada hotel Erlangga 1 melalui saudara FAIZ GAYUTRA Alias FAIZ Bin SARTONO;

- Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme type c33 warna hitam.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Screen shoot atau tangkapan layar profil aplikasi Michat “Bella” dengan foto seorang Perempuan menggunakan kacamata dan profil ID 1vyr6vutmxb, tentang HJ BJ, Hobu ready stay hotel yang diambil dari Handphone milik terdakwa X (merk realme type c33 warna Hitam ) dengan IMEI 1 864184063846494, IMEI 2 86418406384686, yang digunakan oleh terdakwa Terdakwa;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Screen shoot atau tangkapan layar bukti percakapan aplikasi Michat yang diambil dari Handphone milik terdakwa Terdakwa(merk realme type c33 warna Hitam ) dengan IMEI 1 864184063846494, IMEI 2 86418406384686, yang digunakan oleh terdakwa X untuk mencari tamu laki-laki;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman mengajukan pembelaan secara lisan sebagai berikut : Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### A. DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa X pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kamar 227 Hotel Erlangga 1 di Wahid Hasim Windusara Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia," yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa mengenal saksi Saksi Korban Dwi Puspita alias Saksi Korban pada bulan Mei 2023 saat terdakwa sedang di hotel rodamas, selanjutnya sekitar bulan September 2023 berpacaran dengan saksi Korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekitar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 09.00 terdakwa mendapatkan pesan Whatsap dari saksi Saksi Korban memberi tahu bahwa saksi telah Cek In di Hotel Erlangga 1, kemudian sekitar pukul 10.30 wib terdakwa datang ke Hotel Erlangga menemui saksi Saksi Korban yang sudah berada di kamar lantai 2 Nomor 227, setelah di dalam kamar kemudian saksi Saksi Korban memberi tahu bahwa saksi Saksi Korban mau open BO karena saksi Saksi Korban membutuhkan uang, kemudian saksi Saksi Korban meminta terdakwa untuk membantunya mencari tamu laki-laki, dengan kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Saksi Korban terkait dengan pembagian jatah imbalan atau fee untuk terdakwa, dimana setiap terdakwa mencari 1 orang tamu laki-laki maka terdakwa akan mendapatkan uang imbalan atau fee sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah mengetahui saksi Saksi Korban membutuhkan uang, terdakwa memanfaatkan keadaan saksi Saksi Korban untuk mendapatkan keuntungan, selanjutnya terdakwa mendownload aplikasi Michat di handpone merk realme type C33 warna Hitam milik terdakwa, setelah mendownload aplikasi Michat kemudian terdakwa membuat akun bernama "BELLA" dengan menggunakan foto profil milik saksi Saksi Korban dan terdapat keterangan hanya menerima hand job dan blow job, kemudian pada pukul 13.13 Wib ketika terdakwa sedang bersama dengan saksi Saksi Korban didalam kamar 227 hotel Erlangga 1 ada pesan masuk di aplikasi MiChat akun atas nama "BELLA" dari seorang laki-laki dan langsung menawarkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian antara terdakwa dengan tamu laki-laki tersebut terjadi komunikasi terkait dengan pelayanan jasa Hand Job dan Blow Job, kemudian diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran langsung dilakukan di kamar. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Saksi Korban bahwa ada tamu yang meminta pelayanan jasa Hand Job dan Blow Job dengan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah saksi Saksi Korban menerima tawaran tersebut kemudian saksi Saksi Korban bersiap-siap ;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 16.00 wib tamu tersebut datang ke kamar 227, sedangkan terdakwa menunggu di tangga hotel sambil ngawasi situasi dan keadaan disekitar hotel, setelah saksi Saksi Korban selesai melayani tamu lelaki tersebut dengan cara Hand Job dan Blow Job kemudian saksi Saksi Korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan atau fee karena terdakwa sudah mendapatkan tamu untuk saksi Saksi Korban ;

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 pada saat terdakwa bersama dengan saksi Saksi Korban dan teman terdakwa yang bernama saksi Gagah Panca Pamungkas sedang didalam kamar Hotel Erlangga Nomor 227 sekitar pukul 22.30 wib tiba tiba ada yang mengetuk pintu dan ternyata dari pihak kepolisian yaitu Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta Banyumas yang selanjutnya menginterogasi terdakwa , saksi Gagah, saksi Saksi Korban , kemudian terdakwa bersama dengan saksi Saksi Korban mengaku bahwa tengah melakukan kegiatan prostitusi dengan melalui aplikasi MiChat di hotel Erlangga 1, selanjutnya kepolisian Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta Banyumas mengamankan terdakwa dan saksi Saksi Korban ke kantor Kepolisian Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa uang terdakwa dapatkan dari hasil terdakwa menjadi operator open BO (orang yang mencari tamu) terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## Atau

### Kedua :

Bahwa terdakwa Terdakwepada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kamar 227 Hotel Erlangga 1 di Wahid Hasim Windusara Kelurahan Karanglesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik,” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa mengenal saksi Saksi Korban Dwi Puspita alias Saksi Korban pada bulan Mei 2023 saat terdakwa sedang di hotel

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rodamas, selanjutnya sekitar bulan September 2023 berpacaran dengan saksi Saksi Korban Dwi Puspita alias Saksi Korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari saksi Saksi Korban memberi tahu bahwa saksi Saksi Korban telah Cek In di Hotel Erlangga 1, kemudian sekitar pukul 10.30 wib terdakwa datang ke Hotel Erlangga menemui saksi Saksi Korban yang sudah berada di kamar lantai 2 Nomor 227, setelah di dalam kamar kemudian saksi Saksi Korban memberi tahu bahwa saksi Saksi Korban mau open BO karena saksi Saksi Korban membutuhkan uang, kemudian saksi Saksi Korban meminta terdakwa untuk membantunya mencarikan tamu laki-laki, dengan kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Saksi Korban terkait dengan pembagian jatah imbalan atau fee untuk terdakwa, dimana setiap terdakwa mencarikan 1 orang tamu laki-laki maka terdakwa akan mendapatkan uang imbalan atau fee sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah mengetahui saksi Saksi Korban membutuhkan uang, terdakwa memanfaatkan keadaan saksi Saksi Korban untuk mendapatkan keuntungan, selanjutnya terdakwa mendownload aplikasi Michat di handpone merk realme type C33 warna Hitam milik terdakwa, setelah mendownload aplikasi Michat kemudian terdakwa membuat akun bernama "BELLA" dengan menggunakan foto profil milik saksi Saksi Korban dan terdapat keterangan hanya menerima hand job dan blow job, kemudian pada pukul 13.13 Wib ketika terdakwa sedang bersama dengan saksi Saksi Korban didalam kamar 227 hotel Erlangga 1 ada pesan masuk di aplikasi MiChat akun atas nama "BELLA" dari seorang laki-laki dan langsung menawarkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian antara terdakwa dengan tamu laki-laki tersebut terjadi komunikasi terkait dengan pelayanan jasa Hand Job dan Blow Job, kemudian diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran langsung dilakukan di kamar. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Saksi Korban bahwa ada tamu yang meminta pelayanan jasa Hand Job dan Blow Job dengan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah saksi Saksi Korban menerima tawaran tersebut kemudian saksi Saksi Korban bersiap-siap ;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 16.00 wib tamu tersebut datang ke kamar 227, sedangkan terdakwa menunggu di tangga hotel sambil ngawasi situasi dan keadaan disekitar hotel, setelah saksi Saksi Korban selesai melayani tamu lelaki tersebut dengan cara Hand Job dan Blow Job kemudian saksi Saksi Korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Pwt



ribu rupiah) sebagai imbalan atau fee karena terdakwa sudah mendapatkan tamu untuk saksi Saksi Korban ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 pada saat terdakwa bersama dengan saksi Saksi Korban dan teman terdakwa yang bernama saksi Gagah Panca Pamungkas sedang didalam kamar Hotel Erlangga Nomor 227 sekitar pukul 22.30 wib tiba tiba ada yang mengetuk pintu dan ternyata dari pihak kepolisian yaitu Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta Banyumas yang selanjutnya menginterogasi terdakwa , saksi Gagah, saksi Saksi Korban , kemudian terdakwa bersama dengan saksi Saksi Korban mengaku bahwa tengah melakukan kegiatan prostitusi dengan melalui aplikasi MiChat di hotel Erlangga 1, selanjutnya kepolisian Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta Banyumas mengamankan terdakwa dan saksi Saksi Korban ke kantor Kepolisian Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang terdakwa dapatkan dari hasil terdakwa menjadi operator open BO (orang yang mencarikan tamu) terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf I jo Pasal 12 UU RI No 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Saksi Korban alias Saksi Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan perkara perdagangan orang pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 wib, bertempat di kamar 227 Hotel Erlangga 1 di Wahid Hasyim Windusara Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada Bulan Mei 2023 saat terdakwa sedang di Hotel Rodamas, selanjutnya sekitar Bulan September 2023 berpacaran dengan Saksi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 Saksi mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa bahwa Saksi sedang berada di Hotel Erlangga 1, kemudian sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa datang ke Hotel

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlangga menemui Saksi yang sudah berada di kamar lantai 2 Nomor 227, setelah di dalam kamar kemudian Saksi memberi tahu bahwa Saksi sedang membutuhkan uang, kemudian Saksi meminta terdakwa untuk membantunya mencarikan tamu laki-laki;

- Bahwa Terdakwa mengatakan sedang membutuhkan uang juga sehingga terdakwa bersedia mencarikan, kemudian terdakwa dengan menggunakan handphone milik terdakwa membuat akun Michat dengan diberi nama "Bella" dengan menggunakan foto profil milik Saksi dan terdapat keterangan hanya menerima hand job dan blow job, untuk mencari pelanggan untuk Saksi;

- Bahwa hand job maksudnya mengocok alat kelamin pelanggan (laki-laki) dengan menggunakan tangan sampai keluar sperma dan blow job memasukkan alat kelamin pelanggan (laki-laki) kedalam mulut kemudian dikulum, dimut sampai keluar sperma;

- Bahwa kemudian pada pukul 13.13 Wib ketika terdakwa sedang bersama dengan Saksi didalam kamar 227 hotel Erlangga 1 ada pesan masuk di aplikasi MiChat akun atas nama "BELLA" dari seorang laki-laki dan langsung menawarkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian antara terdakwa dengan tamu laki-laki tersebut terjadi komunikasi terkait dengan pelayanan jasa Hand Job dan Blow Job, kemudian diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran langsung dilakukan di kamar. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa ada tamu yang meminta pelayanan jasa Hand Job dan Blow Job dengan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Saksi menerima tawaran tersebut kemudian Saksi bersiap-siap;

- Bahwa setelah selesai melayani pelanggan kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai bagian dari hasil melayani seksual pelanggan kepada terdakwa, sedangkan Saksi mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi yang membayar uang sewa hotel sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi baru 1x melayani pelanggan;

- Bahwa Saksi terpaksa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan butuh uang untuk membayar cicilan sepeda motor karena saksi terkena PHK;

- Bahwa Saksi bercita-cita menjadi guru;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harapan Saksi saat menyampaikan butuh uang kepada Terdakwa, Saksi berharap terdakwa sebagai pacar melarang dan menyarankan Saksi mencari pekerjaan yang halal akan tetapi terdakwa malah mendukung saksi untuk menerima layanan seksual ;
  - Bahwa Saksi sebenarnya tidak rela terdakwa mendapat keuntungan dari jasa Saksi menerima layanan seksual;
  - Bahwa Saksi tidak meminta biaya restitusi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ita Kurniawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di POLRES Banyumas;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perdagangan orang;
- Bahwa awal mula hingga saksi mengetahui terkait dengan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan seksual dalam hal ini kegiatan prostitusi di hotel Erlangga 1 Purwokerto yang belamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No.17 Windusara Kel. Karangklesem Kec. Purwokerto Kab. Banyumas yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi mendapatkan informasi adanya informasi dari masyarakat yang mana bahwa informasi tersebut berupa dugaan adanya kegiatan prostitusi di hotel Erlangga 1 Purwokerto sehingga kemudian saksi sebagai anggota Polri yang kebetulan ber dinas di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta Banyumas bersama dengan team menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pengamatan (surveillance) serta penyamaran (undercover) guna memastikan informasi tersebut, yang mana setelah dilakukan serangkaian proses tersebut diketahui bahwa benar diduga kuat bahwa telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana sehubungan dengan kegiatan prostitusi sehingga kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan yang kemudian dari pimpinan menugaskan kepada anggota Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta Banyumas untuk melakukan proses penindakan dimana hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pada pukul 22.00 Wib.
- Bahwa kemudian saat penindakan tersebut saksi bersama dengan team Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Pwt



Banyumas sampai di hotel Erlangga 1 Purwokerto, yang mana saat itu di dalam kamar hotel nomor 252 ditemukan ada beberapa laki-laki dan perempuan yaitu:

- a. JAMALUDIN Alias JAMAL.
- b. TITIS CAHYO WIGUNO Alias TITIS Alias DIRGA Bin MUDAKIR.
- c. LINTANG RAMADHONA Alias LINTANG.
- d. MELISA CAHYANING PUTRI Alias MELISA.

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi awal terhadap yang bersangkutan dan akhirnya mengakui bahwa keberadaan mereka didalam kamar tersebut dalam rangka melakukan kegiatan prosetitusi yaitu melakukan open BO dengan cara menggunakan aplikasi MiChat atau facebook;

- Bahwa kemudian setelah itu dilakukan pengembangan dan selanjutnya ditemukan kembali didalam kamar 227 orang yang diduga sama melakukan kegiatan tersebut yaitu:

- a. TERDAKWA
- b. SAKSI KORBAN Alias xx.

- Bahwa terhadap orang-orang tersebut diatas selanjutnya kita amankan dan dibawa ke kanto Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satrekrim Polresta Banyumas.

- Bahwa Terdakwa Tofan mengakui telah memperdagangkan Wanita yaitu saksi Fadila ;

- Bahwa Terdakwa Tofan mengakui memperdagangkan Saksi Fadila dengan cara Terdakwa mendownload aplikasi Michat di handpone merk realme type C33 warna Hitam milik terdakwa, setelah mendownload aplikasi Michat kemudian Terdakwa membuat akun bernama "BELLA" dengan menggunakan foto profil milik saksi Saksi Korban dan terdapat keterangan hanya menerima hand job dan blow job;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat keuntungan dari memperdagangkan saksi Fadila, mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari uang pembagian hasil saksi Fadila melayani seksual tamu;

**3. Saksi FAIZ GAYUTRA Alias FAIZ Bin SARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus prostitusi ditempat saksi bekerja yaitu Hotel Erlangga I;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Terdakwa, saksi Saksi Korban Dwi Puspita alias Saksi Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan kejadiannya namun terjadinya di Hotel Erlangga 1 Purwokerto yang beralamatkan di jalana K.H.Wahid Hasyim Windusara Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas ;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai resepsionis di Hotel Erlangga 1 Purwokerto yang beralamatkan di Jln. KH. Wahid Hasyim Kel. Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas dengan jabatan kepala divisi resepsionis;
  - Bahwa tugas dari resepsionis adalah melayani tamu dengan cara menerima tamu yang cekin dan cekout, menerima reservasi dan juga telpon untuk sewa kamar hotel ;
  - Bahwa Saksi bekerja sejak tanggal lupa bulan November tahun 2019 dibagian room boy kemudian sebagai resepsionis sejak tanggal 1 Januari 2024
  - Bahwa orang yang menyewa kamar harus registrasi dulu di resepsionis dengan menyerahkan KTP atau identitas lainnya;
  - Bahwa benar yang menyewa kamar hotel dan membayar kepada resepsionis adalah terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan registrasi cek in di Hotel Erlangga 1 Purwokerto ada tamu atau penyewa kamar atas nama saksi Saksi Korban alias Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa saja aktifitas yang dilakukan terdakwa Tofan dan Saksi Saksi Korban Dwi Puspita alias Saksi Korban didalam kamar yang dipesannya;
  - Bahwa Saksi juga melihat terdakwa bersama beberapa perempuan;
  - Bahwa dalam seminggu terdakwa bisa menyewa kamar 3-4 kali;
  - Bahwa hotel menerima short time;
  - Bahwa Terdakwa menyewa sehari penuh ;
  - Bahwa Saksi tidak memperhatikan aktifitas apa yang dilakukan tamu hotel;
  - Bahwa Saksi tahu adanya penggerebekan dikamar hotel karena saksi menyaksikan;
  - Bahwa saat itu Terdakwa Tofan didalam kamar bersama saksi Saksi Korban Dwi Puspita alias Saksi Korban;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Pwt



- Bahwa berawal saat Terdakwa mengenal saksi Saksi Korban Dwi Puspita alias Saksi Korban pada bulan Mei 2023 saat Terdakwa sedang di Hotel Rodamas, selanjutnya sekitar Bulan September 2023 berpacaran dengan Saksi Saksi Korban Dwi Puspita alias Saksi Korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari Saksi Saksi Korban memberi tahu bahwa Saksi Saksi Korban telah Cek In di Hotel Erlangga 1, kemudian sekitar pukul 10.30 wib. terdakwa datang ke Hotel Erlangga menemui Saksi Saksi Korban yang sudah berada di kamar lantai 2 Nomor 227;
- Bahwa setelah di dalam kamar kemudian Saksi Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Saksi Korban butuh pekerjaan karena Saksi Saksi Korban membutuhkan uang, kemudian Terdakwa menawarkan untuk membantunya mencarikan tamu laki-laki;
- Bahwa insiatif menacarikan tamu laki-laki dari Terdakwa dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi Korban terkait dengan pembagian jatah imbalan atau fee untuk Terdakwa, dimana setiap Terdakwa mencarikan 1 orang tamu laki-laki maka terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memanfaatkan keadaan Saksi Saksi Korban yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai pacar tidak menawarkan laki-laki untuk dilayani seksual oleh Saksi Fadila akan tetapi karena Terdakwa juga membutuhkan uang sehingga Terdakwa setuju mencarikan laki-laki untuk dilayani secara seksual oleh Saksi Fadila;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendownload aplikasi Michat di handpone merk realme type C33 warna Hitam milik Terdakwa, setelah mendownload aplikasi Michat kemudian Terdakwa membuat akun bernama "BELLA" dengan menggunakan foto profil milik Saksi Saksi Korban dan terdapat keterangan hanya menerima hand job dan blow job, kemudian pada pukul 13.13 Wib ketika Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Saksi Korban didalam kamar 227 hotel Erlangga 1 ada pesan masuk di aplikasi MiChat akun atas nama "BELLA" dari seorang laki-laki dan langsung menawar sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian antara Terdakwa dengan tamu laki-laki tersebut terjadi komunikasi terkait dengan pelayanan jasa Hand Job dan Blow Job, kemudian diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran langsung dilakukan di kamar. Selanjutnya terdakwa



menyampaikan kepada Saksi Saksi Korban bahwa ada tamu yang meminta pelayanan jasa Hand Job dan Blow Job dengan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Saksi Saksi Korban menerima tawaran tersebut kemudian Saksi Saksi Korban bersiap-siap;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 16.00 wib. tamu tersebut datang ke kamar 227, sedangkan Terdakwa menunggu di tangga hotel sambil ngawasi situasi dan keadaan disekitar hotel, setelah saksi Saksi Korban selesai melayani tamu lelaki tersebut dengan cara Hand Job dan Blow Job kemudian Saksi Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan atau fee karena terdakwa sudah mendapatkan tamu untuk Saksi Saksi Korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi Korban dan teman Terdakwa yang bernama Saksi Gagah Panca Pamungkas sedang didalam kamar Hotel Erlangga Nomor 227 sekitar pukul 22.30 wib tiba tiba ada yang mengetuk pintu dan ternyata dari pihak kepolisian yaitu Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta Banyumas yang selanjutnya menginterogasi Terdakwa, Saksi Gagah, Saksi Saksi Korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi Korban mengaku bahwa tengah melakukan kegiatan prostitusi dengan melalui aplikasi MiChat di hotel Erlangga 1, selanjutnya kepolisian Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta Banyumas mengamankan Terdakwa dan Saksi Saksi Korban ke kantor Kepolisian Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang Terdakwa dapatkan dari hasil terdakwa menjadi operator open BO (orang yang mencarikan tamu) Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme type c33 warna hitam;
- 1 (satu) buah anak kunci dengan gantungan yang bertuliskan "HOTEL ERLANGGA 1 nomor 227";
- Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);



- 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar profil aplikasi michat "BELLA" dengan foto seorang perempuan menggunakan kacamata dan PROFIL ID : 1vyr6vutmx, tentang HJ BJ, Hobu Ready stay Hotel yang diambil dari handphone milik tersangka Terdakwa, (Merk Realme type C33 warna hitam) dengan IMEI 1: 864184063846494, IMEI 2: 86418406384686) ;
- 1 (satu) lembar screenshot atau tangkapan layar bukti percakapan aplikasi michat yang diambil dari handphone milik tersangka Terdakwa, (Merk Realme type C33 warna hitam) dengan IMEI 1: 864184063846494, IMEI 2: 86418406384686) yang digunakan oleh tersangka Terdakwa untuk mencari tamu laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal saat Terdakwa mengenal saksi Saksi Korban Dwi Puspita alias Saksi Korban pada bulan Mei 2023 saat Terdakwa sedang di Hotel Rodamas, selanjutnya sekitar Bulan September 2023 berpacaran dengan Saksi Saksi Korban alias Saksi Korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 Terdakwa mendapatkan pesan Whatsap dari Saksi Saksi Korban memberi tahu bahwa Saksi Saksi Korban telah Cek In di Hotel Erlangga 1, kemudian sekitar pukul 10.30 wib terdakwa datang ke Hotel Erlangga menemui Saksi Saksi Korban yang sudah berada di kamar lantai 2 Nomor 227;
- Bahwa benar setelah di dalam kamar kemudian Saksi Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Saksi Korban butuh pekerjaan karena Saksi Saksi Korban membutuhkan uang, kemudian Terdakwa menawarkan untuk membantunya mencarikan tamu laki-laki;
- Bahwa benar insiatif menacarikan tamu laki-laki dari Terdakwa dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi Korban terkait dengan pembagian jatah imbalan atau fee untuk Terdakwa, dimana setiap Terdakwa mencarikan 1 orang tamu laki-laki maka terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memanfaatkan keadaan Saksi Saksi Korban yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa benar Terdakwa mendownload aplikasi Michat di handpone merk realme type C33 warna Hitam milik Terdakwa, setelah mendownload aplikasi Michat kemudian Terdakwa membuat akun bernama "BELLA" dengan menggunakan foto profil milik Saksi Saksi Korban dan terdapat keterangan hanya menerima hand job dan blow job, kemudian pada pukul 13.13 Wib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Saksi Korban didalam kamar 227 hotel Erlangga 1 ada pesan masuk di aplikasi MiChat akun atas nama "BELLA" dari seorang laki-laki dan langsung menawar sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian antara Terdakwa dengan tamu laki-laki tersebut terjadi komunikasi terkait dengan pelayanan jasa Hand Job dan Blow Job, kemudian diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran langsung dilakukan di kamar. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi Korban bahwa ada tamu yang meminta pelayanan jasa Hand Job dan Blow Job dengan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Saksi Saksi Korban menerima tawaran tersebut kemudian Saksi Saksi Korban bersiap-siap;

- Bahwa benar sekira pukul 16.00 wib. tamu tersebut datang ke kamar 227, sedangkan Terdakwa menunggu di tangga hotel sambil ngawasi situasi dan keadaan disekitar hotel, setelah saksi Saksi Korban selesai melayani tamu lelaki tersebut dengan cara Hand Job dan Blow Job kemudian Saksi Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan atau fee karena terdakwa sudah mendapatkan tamu untuk Saksi Saksi Korban;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi Korban dan teman Terdakwa yang bernama Saksi Gagah Panca Pamungkas sedang didalam kamar Hotel Erlangga Nomor 227 sekitar pukul 22.30 wib tiba tiba ada yang mengetuk pintu dan ternyata dari pihak kepolisian yaitu Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta Banyumas yang selanjutnya menginterogasi Terdakwa, Saksi Gagah, Saksi Saksi Korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi Korban mengaku bahwa tengah melakukan kegiatan prostitusi dengan melalui aplikasi MiChat di hotel Erlangga 1, selanjutnya kepolisian Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta Banyumas mengamankan Terdakwa dan Saksi Saksi Korban ke kantor Kepolisian Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar uang Terdakwa dapatkan dari hasil terdakwa menjadi operator open BO (orang yang mencarikan tamu) Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Pwt



akan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah perbuatan seseorang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk **alternatif, Kesatu** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, **atau Kedua** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 UU RI No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yakni pada dakwaan alternatif Kesatu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum, yang terdiri dari manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). Subjek hukum dalam perkara a quo, adalah pribadi manusia (natuurlijke persoon) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipemeriksaan sidang Penuntut Umum telah menghadapi seseorang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama Terdakwa, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh Para Saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang (non error in persona) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dimana berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan para saksi yang bersesuaian yang dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti dimana juga telah diakui baik oleh para saksi dan Terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, unsur "Setiap Orang", telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan elemen unsur yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sudah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi salah satu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pasal ini maka perbuatan terdakwa sudah dapat memenuhi apa yang dimaksud dalam unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Hukum acara pidana, dapat pula berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik atau apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada :
  1. tulisan, suara, atau gambar;
  2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
  3. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa telah menjalankan praktek prostitusi dengan memperkerjakan saksi Saksi Korban Dwi Puspita alias Saksi Korban sebagai PSK melalui akun Michat bertempat dikamar 227 Hotel Erlangga 1 di Wahid Hasim Windusara Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa terdakwa mencari keuntungan dengan menawarkan saksi Saksi Korban alias Saksi Korban kepada laki-laki lain, melalui aplikasi Michat dengan akun bernama "BELLA";

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa berawal saat terdakwa mengenal saksi Saksi Korban Dwi Puspita alias Saksi Korban pada bulan Mei 2023 saat terdakwa sedang di hotel rodamas, selanjutnya sekitar bulan September 2023 berpacaran dengan saksi Saksi Korban Dwi Puspita alias Saksi Korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 terdakwa mendapatkan pesan Whatsap dari saksi Saksi Korban memberi tahu bahwa saksi Saksi Korban telah Cek In di Hotel Erlangga 1, kemudian sekitar pukul 10.30 wib terdakwa datang ke Hotel Erlangga menemui saksi Saksi Korban yang sudah berada di kamar lantai 2 Nomor 227, setelah di dalam kamar kemudian saksi Saksi Korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Saksi Korban membutuhkan uang, kemudian saksi Saksi Korban meminta terdakwa untuk membantunya mencarikan tamu laki-laki, dengan kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Saksi Korban terkait dengan pembagian jatah imbalan atau fee untuk terdakwa, dimana setiap terdakwa mencarikan 1 orang tamu laki-laki maka terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah mengetahui saksi Saksi Korban membutuhkan uang, terdakwa memanfaatkan keadaan saksi Saksi Korban untuk mendapatkan keuntungan, selanjutnya terdakwa mendownload aplikasi Michat di handpone merk realme type C33 warna Hitam milik terdakwa, setelah mendownload aplikasi Michat kemudian terdakwa membuat akun bernama "BELLA" dengan menggunakan foto profil milik saksi Saksi Korban dan terdapat keterangan hanya menerima hand job dan blow job, kemudian pada pukul 13.13 Wib ketika terdakwa sedang bersama dengan saksi Saksi Korban didalam kamar 227 hotel Erlangga 1 ada pesan masuk di aplikasi MIChat akun atas nama "BELLA" dari seorang laki-laki dan langsung menawarkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian antara terdakwa dengan tamu laki-laki tersebut terjadi komunikasi terkait dengan pelayanan jasa Hand Job dan Blow Job, kemudian diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran langsung dilakukan di kamar. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Saksi Korban bahwa ada tamu yang meminta pelayanan jasa Hand Job dan Blow Job dengan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah saksi Saksi Korban menerima tawaran tersebut kemudian saksi Saksi Korban bersiap-siap. Setelah itu sekira pukul 16.00 wib tamu tersebut datang ke kamar 227, sedangkan terdakwa menunggu di tangga hotel sambil ngawasi situasi dan keadaan disekitar hotel, setelah saksi Saksi Korban

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai melayani tamu lelaki tersebut dengan cara Hand Job dan Blow Job kemudian saksi Saksi Korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai pembagian dari uang hasil melayani hand n blow job tamu, karena terdakwa sudah mendapatkan tamu untuk saksi Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 pada saat terdakwa bersama dengan saksi Saksi Korban dan teman terdakwa yang bernama saksi Gagah Panca Pamungkas sedang didalam kamar Hotel Erlangga Nomor 227 sekitar pukul 22.30 wib tiba tiba ada yang mengetuk pintu dan ternyata dari pihak kepolisian yaitu Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta Banyumas yang selanjutnya menginterogasi terdakwa , saksi Gagah, saksi Saksi Korban , kemudian terdakwa bersama dengan saksi Saksi Korban mengaku bahwa tengah melakukan kegiatan prostitusi dengan melalui aplikasi MiChat di hotel Erlangga 1, selanjutnya kepolisian Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polresta Banyumas mengamankan terdakwa dan saksi Saksi Korban ke kantor Kepolisian Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menerima tamu pesanan dari laki-laki melalui Aplikasi Michat dan menyuruh saksi Saksi Korban melayani tamu sebanyak 1 (satu) ////////////////

Menimbang, bahwa benar keuntungan total uang yang terdakwa dapatkan keseluruhan selama terdakwa menjadi operator open BO (orang yang mencari tamu) terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa benar peran terdakwa adalah menjadi perantara dan mencari tamu untuk saksi Saksi Korban, selain itu terdakwa juga mencari keuntungan dari menjual atau memperdagangkan saksi Saksi Korban kepada laki-laki lain melalui aplikasi Michat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan- pertimbangan diatas, unsur “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu dengan Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah anak kunci dengan gantungan yang bertuliskan "HOTEL ERLANGGA 1 nomor 227";

yang telah disita dari Hotel Erlangga 1, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada hotel Erlangga 1 melalui saudara FAIZ GAYUTRA Alias FAIZ Bin SARTONO;

- Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme type c33 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Screen shoot atau tangkapan layar profil aplikasi Michat "Bella" dengan foto seorang Perempuan menggunakan kacamata dan profil ID 1vyr6vutmb, tentang HJ BJ, Hobu ready stay hotel yang diambil dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik terdakwa Terdakwa(merk realme type c33 warna Hitam) dengan IMEI 1 864184063846494, IMEI 2 86418406384686, yang digunakan oleh terdakwa Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Screen shoot atau tangkapan layar bukti percakapan aplikasi Michat yang diambil dari Handphone milik terdakwa Terdakwa(merk realme type c33 warna Hitam) dengan IMEI 1 864184063846494, IMEI 2 86418406384686, yang digunakan oleh terdakwa Terdakwa untuk mencari tamu laki-laki;

Sebagai barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyebutkan terhadap pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum telah terbukti melakukan tindak pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dikenakan denda dan bila terhadap Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwatelah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengeksploitasi orang di Wilayah Negara Republik Indonesia**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwadengan** pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah anak kunci dengan gantungan yang bertuliskan "HOTEL ERLANGGA 1 nomor 227".

Dikembalikan kepada hotel Erlangga 1 melalui saudara FAIZ GAYUTRA Alias FAIZ Bin SARTONO;

- Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme type c33 warna hitam.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Screen shoot atau tangkapan layar profil aplikasi Michat "Bella" dengan foto seorang Perempuan menggunakan kacamata dan profil ID 1vyr6vutmx, tentang HJ BJ, Hobu ready stay hotel yang diambil dari Handphone milik terdakwa Terdakwa(merk realme type c33 warna Hitam ) dengan IMEI 1 864184063846494, IMEI 2 86418406384686, yang digunakan oleh terdakwa Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Screen shoot atau tangkapan layar bukti percakapan aplikasi Michat yang diambil dari Handphone milik terdakwa Terdakwa(merk realme type c33 warna Hitam ) dengan IMEI 1

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864184063846494, IMEI 2 86418406384686, yang digunakan oleh terdakwa Terdakwa untuk mencari tamu laki-laki;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 20XX, oleh kami, Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H., Riana Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Nurul Bastil Fuad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Yudika Tiurmauli Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Ttd.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Ttd.

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurul Bastil Fuad, S.H.